BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 036/K.RI-07/KP.04.00/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, mencabut surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 019/K.RI-07/KP.04.00/III/2020 tentang Pemberhentian sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hulu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 036 /K.RI-07/KP.04.00/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN ROKAN HULU

NO	KECAMATAN /JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Kecamatan Ujung Batu	
	Ketua	Fitri Wahyuni
	Anggota	M. Syari Faidar
	Anggota	Alamsyah
2.	Kecamatan Rokan IV Koto	
	Ketua	Afrijon
	Anggota	Hendri Aziz
	Anggota	Arvian Ringga
3.	Kecamatan Rambah	
	Ketua	Askardi Taslim
	Anggota	Hariyanto Putra
	Anggota	Anwar Erwin
4.	Kecamatan Tambusai	
	Ketua	Nurman Hadi
	Anggota	Febri Irmansyah
	Anggota	Thariqul Husna
5.	Kecamatan Kepenuhan	
	Ketua	Rional Siswanto
	Anggota	Azwar Saleh
	Anggota	Jufrizal

Dipindai dengan CamScanner

6.	Kecamatan Kunto Darussalam	
	Ketua	Maykel
	Anggota	Putra Maalhairi
	Anggota	Desi Rianti
7.	Kecamatan Rambah Samo	
	Ketua	Riza Rahmadani
	Anggota	Sri Wardoyo
	Anggota	Ladira Zardhika
8.	Kecamatan Rambah Hilir	
	Ketua	Muhammad Syukriadi
	Anggota	Musariko Ardi
	Anggota	Yuzamri
9.	Kecamatan Tambusai Utara	
	Ketua	Zainudin
	Anggota	Syaifuddin Bj
	Anggota	Hengki Setiyadi W
10.	Kecamatan Bangun Purba	
	Ketua	Ahmad Fathoni
	Anggota	Riki Riharji Lubis
	Anggota	Amru Fauzi
11.	Kecamatan Tandun	
	Ketua	Eka Trisna Utama
	Anggota	Adi Saputra
	Anggota	Ardiansyah
12.	Kecamatan Kabun	
	Ketua	M Sanusi
	Anggota	Octa Sri Rahayu
	Anggota	Jaafar

Dipindai dengan CamScanner

13.	Kecamatan Bonai Darussalam	
	Ketua	Jamzuri
	Anggota	Junaidi
	Anggota	Sutrisno
14.	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	
	Ketua	Jatri Sarmawi
	Anggota	Isna Pratiwi
	Anggota	Suri
15.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	
	Ketua	Salman Asbi
	Anggota	Ilman Afghani
	Anggota	Ridwan Febri
16.	Kecamatan Pendalian IV Koto	
	Ketua	Alyadi
	Anggota	Eka Wahyu Handayani
	Anggota	Rahayul Hajri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
KETUA,

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Dipindai dengan CamScanner